

HSS terima bantuan sembako Mentan dan Pemprov Kalsel untuk bencana banjir



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/230184/hss-terima-bantuan-sembako-mentan-dan-pemprov-kalsel-untuk-bencana-banjir>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H.Achmad Fikry didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menerima bantuan sembako dari Menteri Pertanian (Mentan) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk bencana banjir di Kabupaten HSS. Ia mengatakan pihaknya sangat bersyukur mendapat suatu kehormatan kedatangan Kepala Dinas Tanaman Modal Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel, sekaligus menyerahkan bantuan dari Mentan RI.

"Bantuan ini sangat berarti karena di HSS terdampak tinggal empat kecamatan, sekarang Kecamatan Kalumpang yang airnya cukup merendam rumah biasanya setelah itu kemudian Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan airnya merendam di rumah cukup lama kadang-kadang satu hingga dua bulan," katanya, Sabtu (23/1).

Tak lupa, ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Kalsel dan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalsel yang juga menyerahkan bantuan langsung ke Kabupaten HSS.

Sekaligus menyambut gembira tawaran Kepala Dinas TPH memberikan bibit padi gratis, diharapkan segera diberikan bantuan bibit agar setelah airnya agak surut warga bisa mulai menyemai dan menanam lagi.

"Kami ingin mempertahankan Kabupaten HSS sebagai penyangga pangan, dengan ini bisa tetap menjaga cadangan beras, dan selama ini di HSS cadangan beras cukup jadi tidak terasa dampaknya, karena rata-rata masyarakat mempunyai cadangan beras di rumah," katanya, bertempat di lobby kantor bupati setempat.

Menurut dia, dari kejadian banjir ini agar ada hikmah yang bisa diambil, sekali lagi pihaknya mengapresiasi kebijakan Mentan yang ingin memberikan bibit gratis, dengan harapan bantuan tersebut cepat datang dan bisa disebar ke petani. Adapun bantuan yang diterima diantaranya beras, gula, minyak goreng, masker, terpal, mie instan, susu anak, sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, pampers anak, pampers dewasa, pembalut wanita, selimut, dan obat gatal.

Kadis TPH Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan pihaknya menyerahkan bantuan dari Menteri Pertanian berupa sembako sebanyak satu truk kemudian bantuan dari Gubernur Kalsel juga pendamping diterima langsung oleh Bupati HSS.

"Ini bantuan yang tanggap darurat, kemudian untuk yang selanjutnya Pak Menteri juga memberikan bantuan kepada petani-petani yang terdampak lahannya oleh banjir, baik yang gagal tanam maupun yang masih dipersemaian," katanya.

Pihaknya mempersilahkan dan meminta bantuan laporan dari Bupati HSS dan Kepala Dinas Pertanian HSS berapa yang terdampak, dan kementerian akan membantu benih padi secara gratis. Ditambahkan dia, maka petani tidak usah khawatir, mereka harus tetap beraktivitas menjaga bahwa beberapa kabupaten di Kalsel, termasuk Kabupaten HSS sebagai penyangga pangan di Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/230184/hss-terima-bantuan-sembako-mentan-dan-pemprov-kalsel-untuk-bencana-banjir>, HSS terima bantuan sembako Mentan dan Pemprov Kalsel untuk bencana banjir, 23 Januari 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/kementerian-pertanian-dan-pemprov-kalsel-serahkan-bantuan-sembako-korban-banjir-di-kabupaten-hss>, 24 Januari 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.